



PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.P/2020/PA Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

[REDACTED], NIK: [REDACTED], tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

[REDACTED], NIK: [REDACTED], tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1969 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 6 November 2020 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 440/Pdt.P/2020/PA.Mrs tanggal 6 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Juli 2000, di Allu, Kelurahan Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;

Hal. 1 dari 12 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2020/PA Mrs



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama [REDACTED], di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], di saksi oleh [REDACTED] dan [REDACTED], dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 4.1. [REDACTED], umur 17 tahun;
 - 4.2. [REDACTED], umur 6 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2020/PA Mrs



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2000, di Allu, Kelurahan Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I ([REDACTED]) Nomor [REDACTED], tertanggal 15 Maret 2018 dan atas nama Pemohon II ([REDACTED]) Nomor [REDACTED], tertanggal 4 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dan bercap pos, lalu diberi kode P.1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I ([REDACTED]) Nomor [REDACTED] tanggal 6 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dan bercap pos, lalu diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 12 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2020/PA Mrs



B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Juli 2000, di Allu, Kelurahan Paji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa telah terjadi ijab kabul, yang menikahkan adalah imam yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, dan/atau sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama terikat dalam pernikahan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang kebertan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena imam yang menikahkan lalai tidak mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke KUA setempat;

Hal. 4 dari 12 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya;
- 2. [REDACTED], umur 44 tahun agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Juli 2000, di Allu, Kelurahan Paji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa telah terjadi ijab kabul, yang menikahkan adalah imam yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, dan/atau sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama terikat dalam pernikahan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang kebertan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena imam yang menikahkan lalai tidak

Hal. 5 dari 12 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke KUA setempat;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Maros demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Maros sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon I

Hal. 6 dari 12 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2020/PA Mrs



dengan Pemohon II serta anak-anak yang dilahirkan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dengan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pernikahan yang dilaksanakan Pemohon I dengan Pemohon II, serta tidak adanya buku nikah pasca pernikahan sebagai bukti adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hal. 7 dari 12 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2020/PA Mrs



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah menikah pada tanggal 7 Juli 2000, di Kelurahan Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada larangan menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan, tidak pernah terjadi perceraian, dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ada karena dalam prosesi akad nikah ada pengantin pria dan wanita, ada wali nikah pengantin wanita, ada dua orang saksi, ada ijab qabul dari wali pengantin wanita dengan pengantin pria serta mahar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sesuai ketentuan hukum syar'i juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kekerabatan semenda dan pertalian sesusuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II tersebut menurut ketentuan hukum Islam juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2020/PA Mrs



Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan terbukti Pemohon I tidak sedang terikat nikah dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah, maka Majelis Hakim memandang Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terbukti permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Maros dengan Pengumuman Nomor 440/Pdt.P/2020/PA Mrs tanggal 6 November 2020, oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan dengan permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diitsbatkan/ditetapkan keabsahannya, demikian pula anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Hal. 9 dari 12 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2020/PA Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah berhasil membuktikan permohonannya dan berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan perkawinan, maka berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2000, di Kelurahan Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Nahrudin, S.Ag, sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

Nahrudin, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00

Hal. 11 dari 12 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah).	

Hal. 12 dari 12 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)